



**PEMERINTAH DESA DAYEUUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUUHLUHUR NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
DI DESA DAYEUUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA
TAHUN 2024**

dsdayeuuhluhur@gmail.com

dayeuuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa
Dayeuuhluhur 46273



SALINAN

KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran

2024 tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2024 sebanyak 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- KEDUA : Daftar nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Dayeuhluhur;
- KEEMPAT : Kategori calon keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan melalui Musyawarah Desa, berdasarkan kriteria:
- kehilangan mata pencaharian;
 - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau;
 - perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KELIMA : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) pertahun.
- KEENAM : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KELIMA diberikan selama 12 (bulan) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima (Tunai);
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 8 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun
 Anggaran 2024

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	L/P	NOMOR KK	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP			TOTAL ANGGARAN (Rp.)
						DUSUN	RW	RT	
1.	NANA SUMARNA	L	3207122102230001	3172021107700008	WIRASWASTA	DESA	001	003	900.000
2.	NANA	L	3207122208070046	3207121104630003	BURUH TANI/ PERKEBUNAN	DESA	001	004	900.000
3.	KANDAR	L	3207120207100001	3207120208500001	WIRASWASTA	DESA	002	006	900.000
4.	EROM	P	3207120403130001	3207124910680001	MENGURUS RUMAH TANGGA	DESA	001	005	900.000
5.	OOM	P	3207122308070249	3207125112610002	MENGURUS RUMAH TANGGA	DESA	002	008	900.000
6.	AHMAD ALI SIDIK	L	3207122501190002	3207120405970001	WIRASWASTA	DESA	002	007	900.000
7.	ECIN	P	3207121602120002	3207125404400001	MENGURUS RUMAH TANGGA	KUTASARI	003	010	900.000
8.	IAS	L	3207123108070050	3207121003550003	BURUH HARIAN LEPAS	KUTASARI	003	010	900.000
9.	JOHANSAH	L	3207120510070003	3207120812620001	BURUH HARIAN LEPAS	KUTASARI	003	010	900.000
10.	IPAH	P	3207122408070025	3207125503590001	MENGURUS RUMAH TANGGA	KUTASARI	004	011	900.000
11.	BADRIAH	P	3207122906150000	3207124902670001	MENGURUS RUMAH TANGGA	KUTASARI	004	012	900.000
12.	LENI LAELASARI	P	3207122508070219	3207125201800001	MENGURUS RUMAH TANGGA	KUTASARI	003	010	900.000
13.	DUKI	L	3207122508070070	3207121108620001	BURUH HARIAN LEPAS	KUTASARI	004	014	900.000
14.	MAMAH MARYAMAH	P	3207120708070240	3207125207690001	MENGURUS RUMAH TANGGA	SUKAWANGUN	006	022	900.000
15.	YENI MULYANI	P	3207120607110001	3207124707890004	MENGURUS RUMAH TANGGA	SUKAWANGUN	006	021	900.000

16.	IWAN	L	3207120204140001	3207121808830001	WIRASWASTA	SUKAWANGUN	005	019	900.000
17.	UDIN JAELANI	L	3207120908070400	3207121209430001	WIRASWASTA	SUKAWANGUN	005	018	900.000
18.	NUNUNG NURHAYATI	P	3207122802200003	3207125009720003	MENGURUS RUMAH TANGGA	SUKAWANGUN	007	024	900.000
19.	OMAN DURAHMAN	L	3207122608070076	3207122803580001	BURUH HARIAN LEPAS	SUKAWANGUN	007	025	900.000
20.	A ZAKARIA	L	3207120910070027	3207122603520002	BURUH HARIAN LEPAS	SUKAWANGUN	007	026	900.000
21.	TITI	P	3207122708070036	3207124706640002	MENGURUS RUMAH TANGGA	RANDEGAN	009	029	900.000
22.	EMAN SULAEAMAN	L	3207122708070079	3207120312530001	PETANI/PEKEBUN	RANDEGAN	009	031	900.000
23.	ANDI WIJAYA	L	3207120810070016	3207122810960002	WIRASWASTA	RANDEGAN	008	027	900.000
24.	BADRU	L	3207122808070018	3207121105750002	BURUH HARIAN LEPAS	WINANGUN	010	032	900.000
25.	AYI SADILI	L	3207122306110003	3207122007840001	PEDAGANG	WINANGUN	010	033	900.000
26.	HATI	P	3207122808070070	3207124408530001	MENGURUS RUMAH TANGGA	WINANGUN	010	034	900.000
27.	TARSIH	P	3207122611120001	3207125609490003	MENGURUS RUMAH TANGGA	WINANGUN	010	036	900.000
28.	SARSITI	P	3207123008070067	3207124709530002	MENGURUS RUMAH TANGGA	WINANGUN	011	039	900.000
29.	IHAT	P	3207122403200001	3207124201690001	MENGURUS RUMAH TANGGA	WINANGUN	011	041	900.000
30.	SURYATI	P	3207121507140001	3207214401820002	MENGURUS RUMAH TANGGA	WINANGUN	011	039	900.000
JUMLAH								Rp. 27.000.000,-	

